



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

20
21

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS
JALAN ANTARA NO.10 BENGKALIS RIAU 28712

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	7
B. Perjanjian kinerja tahun 2021	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Analisis Kinerja	11
C. Realisasi Anggaran	15
D. Analisis Efisiensi	17
PENUTUP	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas Secara Teknis Operasional Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diantaranya :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai 2 (dua) Sasaran dan 5 (lima) Indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2021.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai. Dari 5 (lima) indikator kinerja secara keseluruhan capaian kinerja sudah terpenuhi sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2021. Selain itu sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Lakip Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini menyajikan capaian dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis serta Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini menjelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2022
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS


RAFIARDHI IKHSAN, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19760312 199612 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKJ dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis LKJ menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKJ tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah Pertama laporan kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, Kedua laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Kedudukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tercermin pada Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

2. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, serta mewujudkan pelayanan yang prima Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis.

3. Fungsi

Selain menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD memiliki fungsi diantaranya: (a) Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD, (b) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, (c) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan (d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

4. Tujuan

1. Terciptanya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan sidang/rapat untuk menghasilkan produk-produk legislasi yang bermutu terhadap kehidupan masyarakat;
2. Tercapainya sistem pelaksanaan pemantauan/pengawasan Dewan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan;
3. Tercapainya hasil-hasil konsultasi/koordinasi yang dilakukan oleh Dewan untuk memperoleh pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat;
4. Terwujudnya tertib administrasi dalam rangka pengelolaan keuangan/anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

5. Tersedianya dukungan administrasi, perlengkapan, sarana prasarana dan urusan rumah tangga yang akurat;
6. Tercapainya kualitas SDM Dewan dan SDM Staf sekretariat DPRD yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

D. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh Kepala Bagian, dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub Bagian. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2016, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan administrasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bagian umum, bagian keuangan, bagian persidangan, bagian humas dan protokoler, dalam rangka mendukung dan melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan administrasi pada sekretariat;
- b) Penyusunan perumusan kebijakan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
- c) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
- d) Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk internal pemerintah maupun luar pemerintah;
- e) Pembinaan kepegawaian pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
- f) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler; dan
- g) Pelaksanaan tugas teknis lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan Bidang tugasnya.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Rumah tangga dan Sub Bagian Perlengkapan dan Aset. Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c) Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan serta penataan aset;
- d) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
- e) Pelaksanaan urusan hukum dan organisasi; dan
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pada Sub Bagian Anggaran dan Perencanaan, Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Pembendaharaan dan Pelaporan. Bagian Keuangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
- b) Pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c) Penyusunan rancangan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;
- d) Penyiapan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- e) Penyusunan Verifikasi pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- f) Pelaksanaan administrasi pembayaran penghasilan pegawai Sekretariat DPRD dan anggota DPRD;
- g) Pelaksanaan administrasi pembukuan keuangan Sekretariat DPRD;
- h) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

4. Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis dibidang persidangan pada Sub Bagian Persidangan, Sub Bagian Risalah dan Sub Bagian Perundangan-undangan dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan rencana dan program lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan;
- b) Penyusunan Petunjuk teknis lingkup persidangan, risalah dan perundang-undangan;
- c) Pelaksanaan lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan;
- d) Penyusunan rancangan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat;
- e) Penyiapan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan Sekretariat; dan.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Bagian Humas dan Protokoler

Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada Sub Bagian Protokoler, Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi serta Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan;
- b) Penyusunan Petunjuk teknis hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan;
- c) Pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan.
- d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga, humas protokol, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan; dan

- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BENGKALIS**



Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2016

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah pegawai sebanyak 59 Orang dengan rincian berdasarkan golongan sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah (Orang)
(1)	(2)	(3)
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	27
3	Golongan II	27
4	Golongan I	1
Jumlah		59

Sumber data: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2021

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	70 %	75 %	80 %	100%	100%	100%
	Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	70 %	75 %	80 %	100 %	100%	100%
	Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu	70 %	75 %	80 %	100 %	100%	100%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Indeks kepuasan masyarakat	60 %	75 %	80 %	80 %	90%	100%
	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	70 %	75 %	80 %	80 %	90%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara **Perjanjian Kinerja** bertujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada. Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta RPJMD Tahun 2016-2021 oleh karena itu Indikator Kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	100%
	Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	100 %
	Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu	100 %
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Indeks kepuasan masyarakat	100 %
	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	100%	97.80%	97.80%
	Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	100 %	98.97%	98.97%
	Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu	100 %	98%	98%
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Indeks kepuasan masyarakat	100%	90%	90%
	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	90%	90%

Dari gambaran Tabel Sasaran diatas dapat diketahui bahwa kuantitas dari sasaran tersebut telah dapat dipenuhi secara optimal.

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan dari 2 sasaran dan 5 indikator tersebut seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD”


Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	96 %	100%	97.80%	97.80%	97.80%
Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	98 %	100 %	98.97%	98.97%	98.97%
Persentase fasilitasi rapat rapat dewan tepat waktu	95 %	100 %	98%	98%	98%
Rata-rata Capaian				98.26%	98.26%

Dari tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa tingkat capaian dari 3 indikator kinerja utama pada sasaran I untuk Tahun 2021 sudah cukup baik dan telah mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,26%, adanya peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2020.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Tahun 2021 dimana suatu sasaran dapat memuat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut dan tidak ada Permasalahan/Hambatan yang sangat signifikan yang dialami karena diatur sesuai dengan ketentuan dan tupoksi masing masing bagian terkait.

Lampiran Grafik



Sasaran 2


“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan “

Indikator	2020	2021			Capaian 2021 thdp 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks kepuasan masyarakat	91,11%	100 %	90%	90%	90%
Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	94,44%	100 %	90%	90%	90%
Rata-rata Capaian				90%	90%

Untuk Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Aspirasi Masyarakat kepada Dewan Tahun 2021 pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja sebesar 90% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Sedangkan pada Indikator Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat untuk tahun 2021 realisasi sebesar 90% dari target yang ditetapkan.

Rata-rata Capaian kinerja pada 2 (dua) indikator diatas sudah cukup baik yaitu sebesar 90% namun dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat sedikit penurunan capaian kinerja yang tidak signifikan lebih kurang 2,77%. walaupun masih dibawah target yang telah ditetapkan, Diharapkan adanya peningkatan capaian kinerja yang optimal sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2021.

Lampiran Grafik



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 102,822,455,577,80** (*Seratus Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Delapan Puluh Rupiah*) atau setara **88,64%** dari pagu Sebesar **Rp. 115,998,069,981,00** (*Seratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*). Adapun penyerapan anggaran terbesar pertama terdapat pada sasaran ke 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD sebesar 98,26%, Sementara penyerapan anggaran kedua terdapat pada sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan yaitu sebesar 90%.

Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	98,26%	32.390.118.281,00	25.605.737.712,00	79,05%
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	90%	14.688.485.600,00	13.196.513.100,00	89,84%

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis salah satu faktornya adalah serapan anggaran belanja untuk sasaran pertama yaitu sebesar 79,05% dan sasaran kedua sebesar 89,84% yang tentunya selaras dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung sasaran 1 (pertama) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dan sasaran 2 (kedua) Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan dimana terdapat satu 1 (satu) Program Strategis Yaitu **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** yang dituangkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- a. Pembahasan KUA dan PPAS
- b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Pembahasan APBD
- d. Pembahasan APBD Perubahan

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

- a. Pendalaman Tugas DPRD
- b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- a. Pelaksanaan Reses

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- a. Pengawasan Kode Etik DPRD

7. Fasilitasi Tugas DPRD

- a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- b. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	98,26%	79,05%	19,2%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	90%	89.84%	0,16%

Tingkat efisiensi pertama terdapat pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD capaian kinerja 98,26% dengan realisasi anggaran sebesar 79,05% dengan tingkat efisiensi 19,2%. Sedangkan efisiensi kedua terdapat pada sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan capaian kinerja 90% dengan realisasi anggaran sebesar 89,84% dengan tingkat efisiensi 0,16%.

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Dari 5 (lima) indikator kinerja secara keseluruhan capaian kinerja sudah terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2021, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Kinerja sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana Prasarana yang menunjang peningkatan kinerja;
2. Meningkatkan Kecermatan Perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai Sasaran dan Tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Tugas.
5. Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah penyaluran aspirasi.